



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 544 / Pdt.P / 2016 / PN.DPS

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

----- Pengadilan Negeri Denpasar, yang memeriksa perkara perkara Perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana terurai dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :-----

HENDRIK KOSASIH, Laki-laki, Tempat / tanggal lahir : Kepulauan Riau, 11

Februari 1965, Umur 51 tahun, Pekerjaan Direktur PT Bintang Jaya Kota Mandiri, Agama Budha, Warga Negara Indonesia, Tempat tinggal di Br. Suwung Batan Kendal, Sesean, Kecamatan Denpasar Selatan (Jl By Pass Ngurah Rai No 441 Denpasar), bertindak selaku Direktur PT Bintang Jaya Kota Mandiri), yang selanjutnya disebut sebagai : ----- PEMOHON ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi dipersidangan ;

Setelah melihat dan memperhatikan alat bukti surat-surat yang diajukan dipersidangan ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya tertanggal 26 Oktober 2016 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 31 Oktober 2016 dan telah dilakukan perbaikan mendalilkan sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon adalah selaku Direktur dari PT Bintang Jaya Kota Mandiri yang berkedudukan di Denpasar ; -----
- Bahwa PT Bintang Jaya Kota Mandiri memiliki beberapa armada kapal dengan nama antara lain : -----

Halaman 1 dari 15 Penetapan No. 544/Pdt.P/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KM Nusantara Jaya-29 dengan Grosse Akte No 2790 tanggal 15 Februari 2016 ;-----
- KM Nusantara Jaya-03 dengan Grosse Akte No 2787 tanggal 15 Februari 2016 ;-----
- KM Nusantara Jaya-168 dengan Grosse Akte No 2791 tanggal 15 Februari 2016 ;-----
- KM Nusantara Jaya-77 dengan Grosse Akte No 2795 tanggal 15 Februari 2016 ;-----
- KM Nusantara Jaya-15 dengan Grosse Akte No 2789 tanggal 15 Februari 2016 ;-----
- KM Putra Wijaya – 7 dengan Grosse Akte No 2793 tanggal 15 Februari 2016 ;-----
- KM Putra Wijaya – 5 dengan Grosse Akte No 2792 tanggal 15 Februari 2016 ;-----
- KM Bali Permai – XXII dengan Grosse Akte No 3955 tanggal 15 Februari 2016 ;-----
- Bahwa surat – surat kepemilikan dan ijin dari kapal-kapal tersebut sejak awal milik Bintang Jaya Kota Mandiri dan disimpan di Kantor Pusat yakni di Jalan Pluit Timur Blok F1 Utara No 4 Kel Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara ; -----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2016 sekitar pukul 08.30 wita telah terjadi kebakaran di Kantor Pusat yakni di Jalan Pluit Timur Blok F1 Utara No 4 Kel. Pluit, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara ; -----
- Bahwa dengan terjadi kebakaran tersebut, surat – surat tentang kepemilikan dan ijin kapal tersebut turut terbakar bersama gedung kantor di jalan Pluit Timur Blok F1 Utara No 4 Kel. Pluit, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara ; -----

Halaman 2 dari 13 Penetapan No. 544/Pdt.P/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Grosse Akta Pendaftaran kapal sangat dibutuhkan dalam kepemilikan kapal dan sangat berguna untuk melengkapi dokumen perjalanan kapal tersebut ; -----
- Bahwa oleh karena kedelapan grosse Akta Pendaftaran kapal atas nama : -----
 - KM Nusantara Jaya-29 dengan Grosse Akte No 2790 tanggal 15 Februari 2016 ; -----
 - KM Nusantara Jaya-03 dengan Grosse Akte No 2787 tanggal 15 Februari 2016 ; -----
 - KM Nusantara Jaya-168 dengan Grosse Akte No 2791 tanggal 15 Februari 2016 ; -----
 - KM Nusantara Jaya-77 dengan Grosse Akte No 2795 tanggal 15 Februari 2016 ; -----
 - KM Nusantara Jaya-15 dengan Grosse Akte No 2789 tanggal 15 Februari 2016 ; -----
 - KM Putra Wijaya – 7 dengan Grosse Akte No 2793 tanggal 15 Februari 2016 ; -----
 - KM Putra Wijaya – 5 dengan Grosse Akte No 2792 tanggal 15 Februari 2016 ; -----
 - KM Bali Permai – XXII dengan Grosse Akte No 3955 tanggal 15 Februari 2016 ; -----

Telah hilang maka untuk menerbitkan ke delapan surat Grosse Akta Pendaftaran kapal tersebut diperlukan Penetapan Pengadilan ; -----

- Bahwa pemohon selaku Direktur PT Bintang Jaya Kota Mandiri sangat berkepentingan terhadap penerbitan Grosse Akta Pendaftaran Kapal maka Pemohon mengajukan permohonan ini ; -----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Pemohon mengajukan permohonan ini dihadapan yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dengan harapan semoga dalam waktu yang tidak terlalu lama

Halaman 3 dari 13 Penetapan No. 544/Pdt.P/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan dan pemeriksaan berkas pemohon sekiranya dianggap cukup,
maka Pemohon mohon supaya ditetapkan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan bahwa grosse akta Pendaftaran kapal-kapal bernama :
 - KM Nusantara Jaya-29 dengan Grosse Akte No 2790 tanggal 15 Februari 2016 ;-----
 - KM Nusantara Jaya-03 dengan Grosse Akte No 2787 tanggal 15 Februari 2016 ;-----
 - KM Nusantara Jaya-168 dengan Grosse Akte No 2791 tanggal 15 Februari 2016 ;-----
 - KM Nusantara Jaya-77 dengan Grosse Akte No 2795 tanggal 15 Februari 2016 ;-----
 - KM Nusantara Jaya-15 dengan Grosse Akte No 2789 tanggal 15 Februari 2016 ;-----
 - KM Putra Wijaya – 7 dengan Grosse Akte No 2793 tanggal 15 Februari 2016 ; -----
 - KM Putra Wijaya – 5 dengan Grosse Akte No 2792 tanggal 15 Februari 2016 ;-----
 - KM Bali Permai – XXII dengan Grosse Akte No 3955 tanggal 15 Februari 2016 ; -----

Telah terbakar sesuai dengan Surat Tanda Laporan Kehilangan Barang / Surat-surat Nomor : 201 / B / VII / 2016 / SEK.PENJ tanggal 28 Juli 2016 ; -----

3. Menyatakan hukum dan memberi ijin kepada Pemohon bertindak selaku Direktur PT Bintang Jaya Kota Mandiri sebagai pemilik dari kapal-kapal masing – masing bernama : -----
 - KM Nusantara Jaya-29 dengan Grosse Akte No 2790 tanggal 15 Februari 2016 ;-----
 - KM Nusantara Jaya-03 dengan Grosse Akte No 2787 tanggal 15 Februari 2016 ;-----
 - KM Nusantara Jaya-168 dengan Grosse Akte No 2791 tanggal 15 Februari 2016 ;-----
 - KM Nusantara Jaya-77 dengan Grosse Akte No 2795 tanggal 15 Februari 2016 ;-----

Halaman 4 dari 13 Penetapan No. 544/Pdt.P/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KM Nusantara Jaya-15 dengan Grosse Akte No 2789 tanggal 15 Februari 2016 ;-----
- KM Putra Wijaya – 7 dengan Grosse Akte No 2793 tanggal 15 Februari 2016 ;-----
- KM Putra Wijaya – 5 dengan Grosse Akte No 2792 tanggal 15 Februari 2016 ;-----
- KM Bali Permai – XXII dengan Grosse Akte No 3955 tanggal 15 Februari 2016 ;-----

Untuk mengurus surat – surat grosse akta pendaftaran kapal-kapal tersebut pada instansi yang berwenang ; -----

4. Memberi ijin kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik nama Kapal dan atau pejabat lainnya yang berwenang pada Kantor Administrator Pelabuhan Benoa atau pada kantor yang berwenang lainnya untuk memberikan Grosse Akte Pengganti atas pendaftaran ke delapan buah kapal tersebut diatas kepada Pemohon ; -----
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya- biaya yang timbul dalam permohonan ini ; -----

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya ; -----

----- Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan pihak Pemohon datang menghadap dipersidangan ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan Pemohon dibacakan yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa dan bertanda : -----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No. 5171011102650005 atas nama Hendrik Kosasih, diberi tanda P - 1 ;-----
2. Fotocopy Grosse Akta Nomor : 2787 tanggal 15 Pebruari 2016 dengan nama kapal Nusantara Jaya-03, diberi tanda P - 2 ;-----

Halaman 5 dari 13 Penetapan No. 544/Pdt.P/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Pas Besar Sementara nama kapal Nusantara Jaya -03 tanggal 13 Oktober 2016, diberi tanda P - 3 ;-----
4. Fotocopy Grosse Akta Nomor : 2789 tanggal 15 Pebruari 2016 dengan nama kapal Nusantara Jaya-15, diberi tanda P - 4 ;-----
5. Fotocopy Pas Besar Sementara nama kapal Nusantara Jaya -15 tanggal 2 Agustus 2016, diberi tanda P - 5 ;-----
6. Fotocopy Grosse Akta Nomor : 2790 tanggal 15 Pebruari 2016 dengan nama kapal Nusantara Jaya-29, diberi tanda P - 6 ;-----
7. Fotocopy Pas Besar Sementara nama kapal Nusantara Jaya - 29 tanggal 13 Oktober 2016, diberi tanda P - 7 ;-----
8. Fotocopy Grosse Akta Nomor : 2791 tanggal 15 Pebruari 2016 dengan nama kapal Nusantara Jaya168 , diberi tanda P - 8 ;-----
9. Fotocopy Pas Besar Sementara nama kapal Nusantara Jaya - 168 tanggal 23 Februari 2015, diberi tanda P - 9 ;-----
10. Fotocopy Grosse Akta Nomor : 2795 tanggal 15 Pebruari 2016 dengan nama kapal Nusantara Jaya 77, diberi tanda P - 10 ;-----
11. Fotocopy Pas Besar Sementara nama kapal Nusantara Jaya - 77 tanggal 12 Juni 2013, diberi tanda P - 11 ;-----
12. Fotocopy Grosse Akta Nomor : 2793 tanggal 15 Pebruari 2016 dengan nama kapal Putra Wijaya 7, diberi tanda P - 12 ;-----
13. Fotocopy Pas Besar Sementara nama kapal Putra Wijaya 7 tanggal 6 Januari 2014, diberi tanda P – 13 ;-----
14. Fotocopy Grosse Akta Nomor : 2792 tanggal 15 Pebruari 2016 dengan nama kapal Putra Wijaya 5, diberi tanda P - 14 ;-----
15. Fotocopy Pas Besar Sementara nama kapal Putra Wijaya 5 tanggal 19 Juli 2013, diberi tanda P - 15 ;-----
16. Fotocopy Grosse Akta Nomor : 3955 tanggal 15 Pebruari 2016 dengan nama kapal Bali Permai XXII, diberi tanda P - 16 ;-----

Halaman 6 dari 13 Penetapan No. 544/Pdt.P/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotocopy Pas Besar Sementara nama kapal Bali Permai XXII tanggal 26 Oktober 2016, diberi tanda P - 17 ; -----

18. Fotocopy Surat Tanda Laporan Kehilangan Barang / Surat-surat Nomor : 201/B/VII/2016/SEK.PENJ tanggal 28 Juli 2016, diberi tanda P-18 ; ---

Menimbang, bahwa fotocopy bukti P-1 dan P-18 tersebut telah dicocokkan sesuai aslinya sedangkan bukti P-2 s/d P-17 merupakan fotocopy dari fotocopy (tanpa asli) serta bermeterai cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai alat-alat bukti sah dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang dalam persidangan memberikan keterangan dengan dibawah sumpah, keterangan saksi mana sebagai berikut : -----

1. SAKSI LUH GEDE MERTIANI ; -----

- Bahwa saksi adalah salah satu karyawan yang bekerja di PT Bintang Jaya Kota Mandiri sedangkan Pemohon selaku Direktur di perusahaan tersebut ; -----
- Bahwa PT Bintang Jaya Kota Mandiri memiliki beberapa buah kapal dan 8 diantaranya buku kapal dan grosse akta kapal hilang karena terbakar dimana kejadian itu terjadi pada tanggal 1 Juli 2016 ; -----
- Bahwa grosse akte dan buku kapal yang hilang antara lain : KM Nusantara Jaya-03, KM Nusantara Jaya-15, KM Nusantara Jaya-29, KM Nusantara Jaya168, KM Nusantara Jaya 77, KM Putra Wijaya 7, KM Putra Wijaya 5, KM Bali Permai XXII ; -----
- Bahwa setahu saksi kebakaran terjadi di rumah yang sekaligus kantor milik Pemohon di Jakarta ; -----
- Bahwa penyebab kebakaran adalah konsleting listrik ; -----
- Bahwa terhadap kebakaran surat surat kapal tersebut telah dilaporkan ke Polisi pada tanggal 28 Juli 2016 oleh Budy ; -----
- Bahwa benar saksi pernah melihat laporan Polisi tersebut ; -----

Halaman 7 dari 13 Penetapan No. 544/Pdt.P/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pemilik kapal motor tersebut adalah PT Bintang Jaya Kota Mandiri yakni Pemohon sendiri ; -----
- Bahwa setahu saksi Direktur PT Bintang Jaya Kota Mandiri adalah Hendrik Kosasih yaitu Pemohon ; -----
- Bahwa setahu saksi kalau grosse akte dan buku kapal motor hilang maka diperlukan penetapan pengadilan sesuai dengan UU No 17 Tahun 2008 hal tersebut yang disarankan oleh pihak dari Dinas Kelautan ; -----

2. SAKSI I MADE YUDIARTA ; -----

- Bahwa saksi adalah salah satu karyawan yang bekerja di PT Bintang Jaya Kota Mandiri sedangkan Pemohon selaku Direktur di perusahaan tersebut ; -----
- Bahwa PT Bintang Jaya Kota Mandiri memiliki beberapa buah kapal dan 8 (delapan) buku kapal dan grosse akta kapal hilang karena terbakar dimana kejadian itu terjadi pada tanggal 1 Juli 2016 ; -----
- Bahwa grosse akte dan buku kapalnya hilang antara lain : KM Nusantara Jaya-03, KM Nusantara Jaya-15, KM Nusantara Jaya-29, KM Nusantara Jaya168, KM Nusantara Jaya 77, KM Putra Wijaya 7, KM Putra Wijaya 5, KM Bali Permai XXII ; -----
- Bahwa setahu saksi kebakaran terjadi di rumah yang sekaligus kantor milik Pemohon di Jakarta ; -----
- Bahwa penyebab kebakaran adalah konsleting listrik ; -----
- Bahwa terhadap kebakaran surat surat kapal tersebut telah dilaporkan ke Polisi pada tanggal 28 Juli 2016 oleh Budy ; -----
- Bahwa benar saksi pernah melihat laporan Polisi tersebut ; -----
- Bahwa setahu saksi pemilik kapal motor tersebut adalah PT Bintang Jaya Kota Mandiri yakni Pemohon sendiri ; -----

Halaman 8 dari 13 Penetapan No. 544/Pdt.P/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Direktur PT Bintang Jaya Kota Mandiri adalah Hendrik Kosasih yaitu Pemohon ; -----
- Bahwa setahu saksi kalau grosse akte dan buku kapal motor hilang maka diperlukan penetapan pengadilan sesuai dengan UU No 17 Tahun 2008 hal tersebut yang disarankan oleh pihak dari Dinas Kelautan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu sebagaimana terurai dalam Berita Acara Sidang dianggap telah tertuang dan terurai kedalam Penetapan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan pada pokoknya Pemohon adalah pemilik KM Nusantara Jaya-03, KM Nusantara Jaya-15, KM Nusantara Jaya-29, KM Nusantara Jaya168, KM Nusantara Jaya 77, KM Putra Wijaya 7, KM Putra Wijaya 5, KM Bali Permai XXII, dimana kedelapan kapal tersebut telah terbakar grosse akte dan buku kapalnya ; -----

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon bertanda P-2 s/d P-17 berupa fotocopy surat grosse akte dan pas besar kapal diketahui bahwa kedelapan kapal tersebut tidak memiliki surat - surat asli dari kapal-kapal tersebut karena telah terbakar di Jakarta sesuai dengan Surat Tanda Laporan Kehilangan Barang / Surat-surat Nomor : 201/B/VII/2016/SEK.PENJ tanggal 28 Juli 2016 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P-18 berupa Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang / Surat Berharga dari Kepolisian Sektor Penjaringan Jakarta dapat membuktikan bahwa benar surat Grosse akte dan Buku kapal KM Nusantara Jaya-03, KM Nusantara Jaya-15, KM Nusantara Jaya-29, KM Nusantara Jaya168, KM Nusantara Jaya 77, KM

Halaman 9 dari 13 Penetapan No. 544/Pdt.P/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra Wijaya 7, KM Putra Wijaya 5, KM Bali Permai XXII telah hilang terbakat di Jakarta ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti-bukti tersebut diatas dan berdasarkan keterangan saksi Luh Gede Mertiani dan I Made Sudiarta yang menerangkan bahwa PT Bintang Jaya Kota Mandiri adalah pemilik dari ke delapan Kapal Motor tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 161 Undang-undang No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran menentukan bahwa : -----

- (1) Grosse Akte pendaftaran kapal yang rusak, hilang atau musnah dapat diberikan grosse akte baru sebagai pengganti ; -----
- (2) Grosse Akta pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan oleh pejabat pendaftar dan pencatat balik nama kapal pada tempat kapal didaftarkan berdasarkan penetapan pengadilan negeri ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 161 Undang-undang No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran tersebut diatas, bahwa grosse akte yang telah hilang dapat diterbitkan akte pengganti oleh Pejabat pendaftar dan pencatat balik nama pada tempat kapal didaftarkan berdasarkan penetapan pengadilan negeri ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan sebagaimana terurai diatas maka permohonan Pemohon harus dikabulkan seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka Pemohon dibenani untuk membayar biaya perkara ini ; -----

Mengingat Undang-undang No 17 tahun 2008 tentang Pelayaran serta pertauran hukum dan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; ---

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan bahwa grosse akta Pendaftaran Kapal – kapal bernama :

Halaman 10 dari 13 Penetapan No. 544/Pdt.P/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KM Nusantara Jaya-29 dengan Grosse Akte No 2790 tanggal 15 Februari 2016 ;-----
- KM Nusantara Jaya-03 dengan Grosse Akte No 2787 tanggal 15 Februari 2016 ;-----
- KM Nusantara Jaya-168 dengan Grosse Akte No 2791 tanggal 15 Februari 2016 ;-----
- KM Nusantara Jaya-77 dengan Grosse Akte No 2795 tanggal 15 Februari 2016 ;-----
- KM Nusantara Jaya-15 dengan Grosse Akte No 2789 tanggal 15 Februari 2016 ;-----
- KM Putra Wijaya – 7 dengan Grosse Akte No 2793 tanggal 15 Februari 2016 ;-----
- KM Putra Wijaya – 5 dengan Grosse Akte No 2792 tanggal 15 Februari 2016 ;-----
- KM Bali Permai – XXII dengan Grosse Akte No 3955 tanggal 15 Februari 2016 ;-----

Telah terbakar sesuai dengan Surat Tanda Laporan Kehilangan Barang / Surat-surat Nomor : 201/B/VII/2016/SEK.PENJ tanggal 28 Juli 2016 ; --

3. Menyatakan hukum dan memberi ijin kepada Pemohon bertindak selaku Direktur PT Bintang Jaya Kota Mandiri sebagai pemilik dari kapal-kapal masing – masing bernama ; -----

1. KM Nusantara Jaya-29 dengan Grosse Akte No 2790 tanggal 15 Februari 2016 ;-----
2. KM Nusantara Jaya-03 dengan Grosse Akte No 2787 tanggal 15 Februari 2016 ;-----
3. KM Nusantara Jaya-168 dengan Grosse Akte No 2791 tanggal 15 Februari 2016 ;-----
4. KM Nusantara Jaya-77 dengan Grosse Akte No 2795 tanggal 15 Februari 2016 ;-----

Halaman 11 dari 13 Penetapan No. 544/Pdt.P/2016/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. KM Nusantara Jaya-15 dengan Grosse Akte No 2789 tanggal 15 Februari 2016 ;-----
6. KM Putra Wijaya – 7 dengan Grosse Akte No 2793 tanggal 15 Februari 2016 ;-----
7. KM Putra Wijaya – 5 dengan Grosse Akte No 2792 tanggal 15 Februari 2016 ;-----
8. KM Bali Permai – XXII dengan Grosse Akte No 3955 tanggal 15 Februari 2016 ;-----
Untuk mengurus surat surat Grosse Akta Pendaftaran kapal-kapal tersebut pada instansi yang berwenang ; -----
4. Memberi ijin kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik nama Kapal dan atau pejabat lainnya yang berwenang pada Kantor Administrator Pelabuhan Benoa atau pada kantor yang berwenang lainnya untuk memberikan Grosse Akte Pengganti atas pendaftaran ke delapan buah kapal tersebut diatas kepada Pemohon ; -----
5. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikianlah ditetapkan pada hari : **KAMIS, tanggal 10 Nopember 2016**, oleh kami : **Dr. YANTO. SH.MH**, Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh : **ROTUA ROOSA MATHILDA T, SH.MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadapan Pemohon ; -----

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ROTUA ROOSA MATHILDA T, SH.MH

Dr. YANTO, SH.MH

Halaman 12 dari 13 Penetapan No. 544/Pdt.P/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 150.000,-
2. Meterai	Rp. 6.000,-
3. Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah.....	Rp. 241.000,-

Untuk Salinan Resmi
Panitera,

I KETUT SULENDRA, SH.
NIP 19630424 198311 1 001

Catatan :

Dicatat disini bahwa salinan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 10 Nopember 2016, Nomor 544/Pdt.P/2016/PN Dps. ini diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon (Hendrik Kosasih) pada hari : _____, tanggal Nopember 2016, dengan perincian biaya sebagai berikut :

1. Upah tulis	Rp. 3.300,-
2. Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 19.300,-